

BAB I PENDAHULUAN

A. LatarBelakang

Lembaga keuangan mempunyai peranan sangat penting dalam kehidupan sebuah negara, apalagi negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Peranan strategis lembaga keuangan tersebut disebabkan oleh fungsi lembaga keuangan sebagai lembaga yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien. Peran sebagai perantara antara pihak yang kelebihan dana dan yang membutuhkan dana sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Menurut Rifa'I, lembaga keuangan adalah sebuah perusahaan keuangan yang kegiatan utamanya melakukan kegiatan ekonomi *financial*.

Lembaga keuangan di Indonesia terbagi menjadi dua yaitu Lembaga keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank, lembaga keuangan bank merupakan lembaga keuangan yang memiliki peranan sebagai perantara antara pemilik modal dengan yang membutuhkan modal sehingga lembaga keuangan bank memiliki produk dasar dan utama berupa simpan pinjam.

Menurut Triandaru, lembaga keuangan non bank merupakan lembaga yang kegiatannya dibidang keuangan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menghimpun dana dari masyarakat dengan cara mengeluarkan surat-surat berharga untuk kemudian menyalurkan kepada perusahaan-perusahaan dan melakukan kegiatan sebagai perantara dalam penerbitan surat-surat berharga tersebut. Lembaga keuangan non bank sendiri memiliki dua jenis diantaranya adalah lembaga keuangan non bank konvensional dan lembaga keuangan non bank syariah. Perbedaan lembaga konvensional dan lembaga syariah terdapat perbedaan yakni dalam konvensional pembagian keuntungannya dengan system bunga sedangkan dalam syariah pembagian keuntungannya berdasarkan nisbah yang telah disepakati pada awal perjanjian.

Salah satu lembaga keuangan yang banyak diminati khususnya kalangan menengah ke bawah adalah BMT (*baitul maal wa tamwil*). Secara bahasa *baitul maal wa tamwil* terdiri dari dua kata yaitu *bait al-maal* yang berarti lembaga pengumpulan dana masyarakat yang disalurkan tanpa tujuan *profit*, sedangkan *bait at-tamwil* merupakan lembaga pengumpulan dana gunadisalurkan dengan orientasi *profit* dan komersial.¹

Secara singkat BMT (*baitul maal wa tamwil*) merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan syariah non bank yang juga bergerak dalam hal pendanaan pembiayaan. Pendanaan merupakan suatu bentuk kegiatan untuk menghimpun dana dari masyarakat/calon nasabah supaya dana/uang yang adapada masyarakat bisa "berputar" dan tidak hanya diam. Pendanaan ini dimaksudkan untuk mengelola dana masyarakat sehingga bisa menjadi lebih produktif, sementara itu kegiatan lainnya dari BMT adalah pembiayaan yaitu suatu bentuk kegiatan untuk menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan.²

BMT di daerah sangat membantu masyarakat dalam rangkapemenuhan kebutuhan ekonomi yang saling menguntungkan dengan memakai sistem bagi hasil. Disamping itu juga ada bimbingan kepada masyarakat dengan tujuan sebagai sarana transformatif untuk lebih untuk mengakrabkan diri pada nilai-nilai agama Islam yang bersentuhan langsung dengan kehidupan sosial masyarakat.

Penelitian ini membahas tentang *Non Performing Finance (NPF)* karena berkaitan dengan pembiayaan yang paling banyak diminati banyak nasabah dan dapat dikatakan dapat berlangsungnya suatu system eksistensinya lembaga keuangan dan pula dampak kerugian yang ditimbulkan dari *Non Performing Finance (NPF)* tidak hanya akan dirasakan dalam jangka pendek namun juga jangka panjang apabila tidak segera diselesaikan. Dampak tersebut akan sangat merugikan BMT sebagai kreditur. Dan akan dapat menyebabkan kerugian pada nasabah apabila tidak dapat melunasinya.

¹Muhammad Rifa'I, *Baitul Maal Wa Tamwil*, UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm. 15.

²*Ibid*, hlm. 45.

Dari data hasil observasi peneliti, jumlah nasabah yang NPF di BMT Lima Satu Jepara ini selama satu tahun ini mencapai 10 nasabah dan ini pasti dapat bertambah. Keunikan BMT Lima Satu Jepara ialah keberanian memberikan pinjaman tanpa menggunakan anggunan.

Non Performing Finance (NPF) yang dimaksud pada penelitian ini adalah pembiayaan dengan akad *Bai Btsaman Ajil (BBA)*. *Bai Bitsaman Ajil (BBA)* menjadi produk yang banyak diminati oleh masyarakat menengah kebawah karena prosesnya sangat sederhana dengan menggunakan akad jual beli tanpa adanya jaminan atau agunan. Pembiayaan ini sama dengan *murabahah*, pembiayaan BBA diberikan lebih meringankan debitur karena dapat melunasi pembiayaan yang diajukan dengan cara mengangsur jika dibandingkan dengan akad *musyarakah* dan *mudharabah* pihak BMT lebih diuntungkan dengan BBA karena pembiayaan *Musyarakah* dan *Mudharabah* BMT harus lebih intensif dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap kondisi keuangan dan usaha debitur. Hal ini tentu membutuhkan waktu dan biaya ekstra yang pada akhirnya bisa memberatkan BMT tersebut apalagi untuk BMT dengan SDM tidak begitu banyak.

Pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* atau pembiayaan berakad jual beli, adalah suatu perjanjian pembiayaan yang disepakati antara bank syariah dengan nasabah dimana bank syariah menyediakan dananya untuk sebuah investasi dan atau pembelian barang modal dan usaha anggotanya yang kemudian proses pembayarannya dilakukan secara mencicil atau angsuran. Jumlah kewajiban yang harus dibayarkan oleh peminjam adalah jumlah atas harga barang modal dan *mark up* yang disepakati.³

Pembiayaan *bai' bitsaman ajil* memiliki tingkat resiko yang tidak bisa 100% diprediksi dengan akurat. Pada proses pembiayaan ini terdapat dua kemungkinan yang bisa terjadi yaitu kemungkinan untung dan kemungkinan rugi. BMT harus mengatur dan menyiapkan segala langkah antisipasi guna menanggulangi setiap kemungkinan terburuk yang bisa

³Muhammad, *Teknik perhitungan bagi hasil dan profit margin pada bank syariah*, UII Pres, Yogyakarta, 2004, hlm. 42.

terjadi. Banyak faktor yang menyebabkan pembiayaan yang bermasalah, misalnya nasabah yang mengalami kerugian sehingga tidak bisa memenuhi kewajibannya. Ada juga nasabah yang sebenarnya mampu untuk memenuhi kewajibannya pada BMT tetapi sengaja tidak mau melaksanakannya, sedangkan faktor internal BMT yang menjadi penyebab yaitu adanya *missmanagement* oleh karyawan. Perbedaan/selisih laporan keuangan antara nasabah dan BMT akan menyebabkan timbulnya masalah. Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan itu, maka BMT harus melakukan analisis yang baik mulai dari faktor-faktor penyebab, prosedur dan penanganan pembiayaan BBA yang tepat dan perlu adanya sanksi yang harus dilakukan BMT dalam mengatasi *Non Performing Finance (NPF)* apabila debitur melakukan *wanprestasi* atas perjanjian yang telah disepakati.⁴

Berdasarkan pemaparan diatas menarik bagi penulis untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan *Non Performing Finance (NPF)* di lembaga keuangan syariah. Karena dampak kerugian yang ditimbulkan dari *Non Performing Finance (NPF)* tidak dirasakan dalam jangka pendek tetapi juga jangka panjang jika tidak segera diselesaikan. Dampak tersebut akan merugikan BMT sebagai kreditur yang akan menyebabkan kerugian tetapi nasabah juga akan rugi jika tidak bisa melunasinya. Oleh karena itu dalam hal ini penulis bermaksud mengambil judul penelitian tentang “**Analisis Strategi Penyelesaian *Non Performing Finance (NPF)* Pada Produk *Bai’ Bitsaman Ajil (BBA)* Dalam Perspektif Ekonomi Syari’ah di BMT Lima Satu Jepara**”

B. RuangLingkup

BMT Lima Satu Jeparamemiliki produk pembiayaan yaitu *qardul syar’i dan bai’ bitsaman ajil*, namun dalam penelitian ini hanya dibatasi pada pembiayaan *Bai’ bitsaman ajil*.

⁴Muhammad, *Manajemen pembiayaan Bank Syariah*. UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2005, hlm. 78.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka masalah pokok yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana prosedur pembiayaan *Bai Bitsaman Ajil* di BMT Lima Satu Jepara?
2. Apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya *Non Performing Finance (NPF)* di BMT Lima Satu Jepara?
3. Bagaimana strategi penyelesaian yang dilakukan BMT Lima Satu Jepara dalam menyelesaikan *Non Performing Finance (NPF)* pada produk *Bai' Bitsaman Ajil (BBA)* dalam perspektif ekonomi syari'ah?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan peneliti adalah

1. untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan *Bai Bitsaman Ajil* di BMT Lima Satu Jepara.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya *Non Performing Finance (NPF)* di BMT Lima Satu Jepara.
3. Untuk mengetahui bagaimana cara penyelesaian *Non Performing Finance (NPF)* pada produk *Bai' Bitsaman Ajil (BBA)* dalam perspektif ekonomi syari'ah di BMT Lima Satu Jepara.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, hasil penelitian ini memberikan kontribusi terhadap perkembangan ekonomi syari'ah terkait dengan *Non Performing Finance (NPF)* pada produk *Bai' Bitsaman Ajil (BBA)*.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi LKMS

Sebagai bahan masukan dalam menentukan kebijakan pemberian keputusan pinjaman kepada nasabah. Dan akan membantu dalam

meningkatkan strategi selanjutnya dalam upaya penanganan *Non Performing Finance (NPF)*.

b. Bagi masyarakat (khususnya nasabah)

Akan membawa semangat baru untuk lebih memperhatikan pentingnya nilai keIslaman dalam melakukan pembiayaan.

c. Bagi Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah dan membuka wawasan pengetahuan tentang penanganan *Non Performing Finance (NPF)* pada produk *Bai' Bitsaman Ajil (BBA)*.

F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Bab Pertama

Pada bab ini memuat tentang hal yang melatar belakangi permasalahan penelitian, ruang lingkup atau batasan penelitian, rumusan masalah, tujuan, manfaat serta sistematika penulisan.

Bab Kedua

Pada bab ini menguraikan tentang landasan teori, penelitian terdahulu yang mendukung penelitian, serta kerangka pemikiran.

Bab Ketiga

Pada bab ketiga menguraikan tentang jenis dan sumber data yang dalam penelitian, metode pengumpulan data, metode validasi data dan metode analisis data yang digunakan untuk menganalisis hasil penelitian.

Bab Keempat

Bab keempat pembahasan yang menguraikan tentang permasalahan berkaitan tentang penyelesaian *Non Performing Finance (NPF)* pada produk *Bai' Bitsaman Ajil (BBA)* di BMT Lima Satu Jepara dalam perspektif ekonomi syari'ah.

Bab Kelima

Bab kelima merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran dari hasil.